



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-960 tanggal 3 September 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33 ;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan terhadap bangunan di Kabupaten Tegal terdapat banyak alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan/kegunaan bangunan tersebut, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disesuaikan dengan fungsi bangunan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Bangunan adalah bangunan gedung dan non gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
7. Bangunan Fungsi Hunian adalah bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.
8. Bangunan Fungsi Keagamaan adalah bangunan untuk masjid, gereja, pura, wihara dan klenteng.
9. Bangunan Fungsi Usaha adalah bangunan untuk perkantoran, perdagangan, peternakan, perindustrian, perhotelan, telekomunikasi, wisata dan rekreasi, terminal, pergudangan/ penyimpanan dan bangunan untuk usaha sarang burung lawet, dan sejenisnya.
10. Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya adalah bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
11. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan Pemerintah.
12. Kapling atau pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipergunakan untuk mendirikan bangunan.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merombak Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah/mengurangi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
15. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksinya.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu dengan sumbu jalan atau sungai yang merupakan batas lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun.

20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah dan merobohkan bangunan.
 21. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, merombak dan merobohkan bangunan di Daerah.
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 27. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA serta diantara Pasal 4 dan 5 disisipkan 2 pasal baru yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 4A

- (1) Lingkup Retribusi dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan dan dimanfaatkan sesuai fungsi bangunan.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bangunan fungsi hunian ;
 - b. Bangunan fungsi keagamaan ;
 - c. Bangunan fungsi usaha ;
 - d. Bangunan fungsi sosial dan budaya ; dan
 - e. Bangunan fungsi khusus.
- (3) Bangunan yang akan didirikan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.

Pasal 4B

Pasal 4B

- (1) Dalam mendirikan bangunan harus sesuai dengan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A ayat (2) dan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam permohonan pengajuan izin mendirikan bangunan dan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Apabila terjadi perubahan luas lahan dan atau fungsi bangunan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin harus mengajukan permohonan kembali kepada Bupati dengan perubahan luasan dan atau fungsi bangunannya.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

b. Koefisien Fungsi Bangunan :

NOMOR	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Fungsi Hunian	1,00
2.	Bangunan Fungsi Keagamaan	1,00
3.	Bangunan Fungsi Usaha	1,50
4.	Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya	1,00
5.	Bangunan Fungsi Khusus	2,00

4. Ketentuan BAB V ditambah judul Bagian sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGATURAN

Bagian Pertama
Tata Cara penyelesaian Permohonan

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebelum mendirikan, merombak dan merobohkan bangunan di wilayah Daerah harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.
 - (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan penyelesaian dan permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B serta ditambah judul Bagian sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penolakan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 7A

Pasal 7A

- (1) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7B

- (1) Izin mendirikan bangunan dapat dicabut/ditarik kembali apabila :
 - a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya izin mendirikan bangunan, pemegang izin belum melaksanakan kegiatan mendirikan, memperbaiki, merubah, merobohkan bangunan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; atau
 - b. izin mendirikan bangunan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan/penarikan kembali izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan harga satuan setiap meter persegi bangunan kali luas dikalikan hasil perkalian koefisien kali 0,4 % (nol koma empat persen).
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi jasa pelayanan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya biaya merobohkan.
- (3) Ketentuan mengenai harga satuan meter persegi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bangunan Pemerintah, bangunan Pemerintah Daerah, tempat ibadah, pendidikan dan bangunan sosial tarif retribusinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut struktur dan atau fungsi bangunan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

11. Ketentuan

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Judul BAB XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bangunan milik orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin yang diterbitkan oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku , selama luas, konstruksi dan pemanfaatan fungsi bangunannya tidak berubah.
- (2) Bangunan milik orang pribadi atau badan yang telah berdiri dan belum memiliki izin pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

16. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 22**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-960 tanggal 3 September 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33.

Bahwa sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan terhadap bangunan di Kabupaten Tegal terdapat banyak alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan/kegunaan bangunan tersebut, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

Butir 6d

“Yang dimaksud pelayanan umum dalam ayat ini Pemerintahan Daerah.

Angka 8

Pasal 7B

Ayat (2)

Huruf a

“Yang dimaksud dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah proses penyelesaian sengketa tanah.

Pasal II

Cukup jelas.